

Memor : 066.004, Rep. 77.-

Tentang :

Pemberian izin kepada Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat untuk membuka Sekolah Menengah Atas Kristen petang baru, mulai tahun ajaran 1977.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT;

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
  - Bahwa dengan usahanya diharapkan untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan Badan Pendidikan Kristen - Jawa Barat, Bandung telah mengusahakan dibukanya SMA.K.petang baru di Bandung.
  - Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah tersebut oleh Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat, Bandung telah dipenuhi.
  - Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut bidang pendidikan di daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin pembukaan 1 SMA Kristen petang baru mulai tahun ajaran 1977 oleh Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat.

- Mengingat :
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - Tanggal 7 Februari 1975 Nomor : 022/O/1975;
    - Tanggal 17 April 1975 Nomor : 079/O/1975;
    - Tanggal 14 Mei 1975 Nomor : 094/O/1975.

- Memperhatikan :
- Saran dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat tanggal 24 Mei 1977 No. 1885/C.56/K/1977.
  - Berkomunikasi Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Bandung - tanggal 15 Mei 1977 Nomor. 1392/D.II.P&K/KMB/5/1977.

M E N T A P K A N :

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberikan izin kepada Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat Bandung untuk membuka SMA Kristen petang baru mulai tahun 1977.
  - Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya SMA Kristen petang baru tersebut diwajibkan untuk menaati semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - Ketiga : Menguskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, bimbingan dan pembinaan seperlunya demi kelancaran pelaksanaan tugas SMA Kristen petang baru.
  - Keempat : Hal-hal lain yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
  - Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jikalau dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di : B A N D U N G.

Pada tanggal : 4 J U N I 1977.-

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI JAWA BARAT;

Cap/ttd.

( Drs. TAUDIN ISKANDAR ) :-  
NIP. : 130428673.-

di sampaikan kepada yth,

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
2. Sekjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
3. Irjen Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
4. Ditjen PDM. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta,
5. Direktorat PMU. Ditjen PDM. Departemen P dan K di Jakarta,
6. Sekretaris Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat,
7. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat,
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II Kabupaten/Kodya Bandung,
9. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten/Kotamadya Bandung,
10. Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat,
11. A r s i p.-  
=====

Untuk Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA SUB BAGIAN URUSAN DALAM  
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN P DAN K PROPINSI  
JAWA BARAT,



OPERATMA, BA. )-  
NIP.: 130036512.-